



**PUTUSAN**

**Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Mkm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Sibak, 25 Mei 1985, Umur 38 Tahun, Pendidikan Terakhir SD, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Windi Argiatmoko, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum New Hope & Partner yang beralamat di Jalan Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 110/SK/202/G/2023 tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Kota Lekat, 27 Februari 1978, Umur 45, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam tempat tinggal

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan xxxxxxx, Desa xxxxxx,  
Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko,  
Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 November 2004 di Desa Sibak Kecamatan Ipuh yang kemudian dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/05/XI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, tanggal 15 Agustus 2023;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan setatus Penggugat sebagai perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1 ANAK 1, tempat tanggal lahir, Sibak, 12 Agustus 2005, umur 18 tahun;
  - 3.2 ANAK 2, tempat tanggal lahir, Sibak, 01 Juli 2008 , umur 15 tahunDan kini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Pemberian Perusahaan xxxxxxxx Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko selama 6 tahun, kemuadian pisah tempat tinggal;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkarannya dimulai pada tahun 2009 dikarenakan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor utamanya adalah Tergugat memiliki sifat temprmental yang tinggi bahkan memaki dan mengatakan bahwa Penggugat bukan wanita yang baik-baik, Sehingga dalam hal ini sering mengakibatkan cekcok secara lisan sehingga tidak menemukan titik temu.

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan adapun sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa, Tergugat memiliki sifat temprmental yang tinggi sehingga sering memaki dan berkata Penggugat

- 6.2. Bahwa, Tergugat tidak terbuka terkait persoalan keuangan kepada Penggugat sehingga sering Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga.

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak perpisahan Mei 2010 ketika Penggugat pergi dari bekerja hingga larut sore dan Tergugat marah marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak baik (*dasar wanita lonte*) hingga akhirnya Penggugat tidak tahan dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sehingga pisah rumah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi ;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2010 hingga sekarang selama lebih kurang 13 Tahun tahun telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat tinggal dirumah orang tua di Desa xxxxx, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dan Tergugat tinggal dirumah Perusahaan xxxxxx di desa di Desa xxxxxx, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dan selama itu sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 13 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya baik secara lahir maupun batin karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dibantu keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk bercerai;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Agama Mukomuko menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Nomor 227/05/XI/2004 Tanggal 15 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### 2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Namanya Lilis dan Tergugat namanya Pernadi;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri yang menikah tanggal 05 November 2004;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan xxxxx Desa xxxxx, Kecamatan Ipuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 13 (tiga belas) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat dan Tergugat, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat yang sifatnya kasar ketika sedang marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup keterangannya;

Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 13 (tiga belas) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang penyebabnya saksi tidak tahu, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dengan orang tuanya bahwa Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya yang pergi dari rumah bersama itu Tergugat kemudian karena Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa sudah cukup keterangannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi dan sering memaki Penggugat dan Tergugat yang kurang dan tidak jujur dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2010 sampai sekarang sudah 13 tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 November 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 November 2004 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena bertengkar dan berselisih yang disebabkan Tergugat kasar kepada Penggugat dan kemudian berpisah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 13 (tiga belas) tahun lamanya dan bahkan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat dengan ditandai bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga akhirnya berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 13 (tiga belas) tahun. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratannya tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudaratannya dan penderitaannya harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalanan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

وإن تَعَذَّرَ أَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Budi Hari Prosetia,S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.,M.H** dan **Lailatul Marhumah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Doni Dirmansyah,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Iman Herlambang Syafruddin, S.H., M.H.**

**Budi Hari Prosetia,S.H.I.**

**Lailatul Marhumah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Doni Dirmansyah,S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)